

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian Tugas Akhir ini mempunyai 2 tujuan penelitian yaitu mendiskripsikan Sistem Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang dan menganalisa hambatan dalam proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Mengenai dua tujuan penelitian tersebut akan diuraikan dalam bentuk kesimpulan oleh peneliti berkaitan dengan sistem kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, sebagai berikut :

1. Sistem Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

Sistem merupakan sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu instansi pemerintahan untuk menyelesaikan proses kenaikan pangkat dengan aturan yang telah ditentukan serta memiliki pola kerja yang tetap.

Terkait Sistem Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Terdapat dua jenis saja Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang yaitu Kenaikan Pangkat Reguler dan Kenaikan Pangkat Pilihan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

1) Sistem Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional

Sistem ialah sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu instansi pemerintahan untuk menyelesaikan proses kenaikan pangkat pilihan dengan aturan yang telah ditentukan serta memiliki pola kerja yang tetap.

Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan fungsional tersebut setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

2) Sistem Kenaikan Pangkat Reguler

Sistem ialah sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu instansi pemerintahan untuk

menyelesaikan proses kenaikan pangkat reguler dengan aturan yang telah ditentukan serta memiliki pola kerja yang tetap.

Kenaikan Pangkat Reguler diberikan pada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, serta tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional. Pemberian pangkat reguler dimaksud diberikan sepanjang tidak melebihi pangkat atasan langsung, kecuali yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional tertentu.

Untuk pengangkatan pertama, mereka akan diberi pangkat sesuai dengan surat tanda tamat belajar/ijazah/akta/diploma yang dimiliki dan digunakan untuk melamar. Setelah itu mereka pun akan memiliki hak untuk menerima kenaikan pangkat reguler, yaitu kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di mana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya.

2. Susunan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang`

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat ialah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya.

3. Hambatan Dalam Sistem Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

1) Pengarsipan Dokumennya Tidak Tersusun Secara Rapi

Terdapat hambatan pada pengarsipan dokumennya di Sub Bagian Kepegawaian FISIP Undip. Hal ini tentunya menjadi menghambat dalam kelengkapan berkas yang akan diperlukan untuk melengkapi syarat kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebab berkas-berkas untuk kenaikan pangkat seperti SK Kenaikan Pangkat, Ijazah, SK Jabatan, dan lain sebagainya disimpan di Sub Bagian Kepegawaian. Tentunya dengan adanya gangguan ini diperlukan waktu lebih lama untuk mencari berkas-berkas yang akan digunakan dalam kenaikan pangkatnya, maka hal ini tentu perlu untuk diperbaiki lagi sehingga dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan.

2) Kesalahan dalam Penulisan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Yang Diterbitkan

Masih terjadinya kesalahan dalam Pengelolaan kenaikan Pangkat yang menjadi penyebab proses kenaikan pangkatnya menjadi terhambat. Sehingga hal ini menyebabkan permintaan ralat/pembetulan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, baik dari instansi yang mengusulkan maupun langsung perorangan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Adapun kesalahan yang terjadi seperti kesalahan penulisan nama gelar, Nomor Induk Pegawai (NIP), golongan/ruang, masa kerja, lokasi kerja, gaji pokok, dan jabatan.

3)Belum Mencukupinya Jumlah Angka Kredit Yang Dimiliki UntukKenaikanPangkat

Pada proses pengusulan kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional dosen, masih terjadinya hambatan berupa jumlah angka kredit yang dimiliki orang yang bersangkutan tersebut belum mencukupi. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi pada saat melakukan proses pengusulan kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional dosen. Apabila jumlah angka kreditnya memang belum memenuhi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebab memang untuk membuat publikasi jurnal memang dinilai masih sulit karena harus di *turnitin* agar tidak ada plagiasi.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan beberapa hambatan yang ada didalam sistem kenaikan pangkat penulis memberikan saran terhadap Sistem Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang dapat berjalan lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut :

1)Pengarsipan Dokumennya Tidak Tersusun Secara Rapi

Untuk mengatasi hambatan tersebut, saran yang dapat diberikan penulis terhadap Sub Bagian Kepegawaian di FISIP Undip adalah pembuatan sistem data Pegawai Negeri Sipil yang hendak naik pangkat. Sistem kearsipan tersebut dapat berupa Bank Data yang berguna sebagai tempat penyimpanan data, sehingga dapat memperlancar kenaikan pangkat dan

mempermudah dalam pencarian datanya lebih cepat, serta juga dapat mencegah apabila suatu saat ada arsip yang hilang.

2) Kesalahan dalam Penulisan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Yang Diterbitkan

Dalam tahapan ini merupakan hambatan yang terjadi adalah adanya banyak kesalahan dalam Pengelolaan Kenaikan Pangkat. Sehingga menyebabkan permintaan ralat/pembetulan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, baik dari instansi yang mengusulkan maupun langsung perorangan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Adapun kesalahan yang terjadi seperti adanya kesalahan dalam penulisan nama gelar, Nomor Induk Pegawai (NIP), golongan/ruang, masa kerja, lokasi kerja, gaji pokok, dan jabatan. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti memberikan saran kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang agar menghimbau semua petugas atau pegawai yang mengurus data kenaikan pangkat pegawai untuk menginput data dengan teliti dan benar.

3) Belum Mencukupinya Jumlah Angka Kredit Yang Dimiliki Untuk Kenaikan Pangkat

Untuk mengatasi terjadinya hambatan belum mencukupinya jumlah angka kredit yang dimiliki pada saat pengusulan proses kenaikan pangkat, yang dapat penulis sarankan ialah diperlukan keaktifan bagi yang bersangkutan dalam mengumpulkan jumlah angka kreditnya, seperti lebih berperan aktif dalam membuat publikasi jurnal, karya ilmiah, prosiding dan lain sebagainya. Demikianlah hal tersebut dapat mencukupi jumlah angka

kredit yang digunakan untuk kepentingan kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional dosen, sehingga dapat dilakukan kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional dosen setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir yang telah didudukinya.